



RANCANGAN PERATURAN DESA NGESREP
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
TUKAR MENUKAR TANAH KAS
DESA NGESREP KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMBANGUNAN
JALUR KERETA API AKSES BANDARA ADI SOEMARMO LINTAS
SOLOBALAPAN – ADI SOEMARMO

KEPALA DESA NGESREP

Menimbang : a. bahwa untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Kas Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2006 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2018 Tentang BPD (Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 No. 1 Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Boyolali 207);
12. Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Boyolali No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 No. 72);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 82);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 93 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 94).
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGESREP

Dan
KEPALA DESA NGESREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA NGESREP
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR KERETA API AKSES BANDARA ADI
SOEMARMO LINTAS SOLOBALAPAN – ADI SOEMARMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
8. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
9. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang.
10. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
11. Tanah Kas Desa adalah kekayaan desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 2

- (1) Tanah Kas Desa Ngesrep dilepas seluas $\pm 624 \text{ M}^2$, yang akan dilakukan tukar menukar untuk Lokasi Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo dan tanah pengganti seluas $\pm 2.812 \text{ M}^2$
- (2) Nilai Appresial tanah kas desa yang dilepas sebesar Rp. 1.081.454.000,- (Satu Milyar Delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan memperoleh Tanah Pengganti sebesar Rp. 1.009.890.000,- (Satu Milyar Sembilan juta Delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah),

Pasal 3

- (1) Tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngesrep.

Ditetapkan di : Ngesrep

Pada tanggal :

Kepala Desa Ngesrep

JOKO WIDODO,BA

Diundangkan di : Ngesrep

Pada tanggal :

SEKRETARIS DESA

IKA WULANSARI

BERITA DESA NGESREP KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020
NOMOR

BERITA ACARA

NOMOR : 140 / 04 / II / 2021

NOMOR : 04 / BPD / II / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA NGESREP

DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGESREP

KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA NGESREP UNTUK PEMBANGUNAN JALUR
KERETA API AKSES BANDARA ADI SOEMARMO LINTAS SOLOBALAPAN – ADI
SOEMARMO

Pada hari ini Jumat tanggal 19 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : JOKO WIDODO,BA
Jabatan : Kepala Desa Ngesrep
Alamat Kantor : Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama : M.BURHANUDDIN AMIEN
Jabatan : Ketua BPD Desa Ngesrep
Alamat Kantor : Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali
2. Nama : IRWAN SUSANTO
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Ngesrep
Alamat Kantor : Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali
3. Nama : SRI HANANI
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Ngesrep
Alamat Kantor : Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ngesrep yang digunakan untuk Lokasi Pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan – Adi Soemarmo yang telah diajukan PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Boyolali melalui Camat Ngemplak untuk mendapatkan klarifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Desa Ngesrep
Selaku
Pihak Pertama




JOKO WIDODO,BA

Pimpinan
Badan Permusyawaratan Desa
Desa Ngesrep
Selaku
Pihak Kedua



M.BURHANUDDIN AMIEN
Ketua



IRWAN SUSANTO
Wakil Ketua



SRI HANANI
Sekretaris